




**PENETAPAN**  
**Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Mto**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rochman Bin Senaoji, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 12 April 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kenanga, Rt. 010 Rw. 005, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 21 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1993 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Satiwen binti Kartawireta hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, No Kutipan Akta Nikah 173N/1993;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
  - a. Amat Lukito bin Rochman
  - b. Toni Romansyah bin Rochman
  - c. Alike Nayla Putri binti Rochman
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Toni Romansyah bin Rochman** adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2000 (17 tahun 7 bulan);

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Mto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa anak Pemohon **Toni Romansyah bin Rochman** tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama **Winda Mega Mustika binti Tarjuki**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang sekarang berusia 18 tahun;
  5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
  6. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan akan Pemohon dan Calon Istri sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
  7. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Toni Romansyah bin Rochman** dengan calon istrinya yang bernama, **Winda Mega Mustika binti Tarjuki** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
  8. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala dalam rumah tangga dan begitu juga calon Istrinya sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;
  9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **Toni Romansyah bin Rochman** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Winda Mega Mustika binti Tarjuki**

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Mto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Toni Rohmansyah bin Rochman, tempat tanggal lahir Suka Damai, 12 Oktober 2000 (17 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal Jalan Kenanga, RT.010 RW.005, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon mengetahui maksud Pemohon untuk memohon dispensasi kawin;
- Anak Pemohon kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama Winda Mega Mustika binti Tarjuki dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istri telah sedemikian akrabnya, sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria sudah mampu menjadi suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahny pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon istri dari anak ke dua Pemohon yang bernama Winda Mega Mustika binti Tarjuki, umur 18

*Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Mto*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak ke dua Pemohon kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon istri anak ke dua Pemohon kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak ke dua Pemohon sekarang sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon istri anak ke dua Pemohon sudah mampu menjadi istri;
- Bahwa antara dirinya dengan anak ke dua Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perawan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan seorang wanita bernama Satiwen yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Nomor: 173/V/68/1994, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rochman, Nomor: 1509070102080074, tanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan telah dinasteglen, setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.2
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Toni Romansyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 01

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

4. Asli Surat Penolakan untuk melangsungkan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Nomor: KK.05.09/7/PW.01/212/2018, tanggal 18 Mei 2018, lalu diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. Sutarman bin Kartosunardi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Kenanga, RT.010 RW.005, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai kakak sepupu dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Toni Rohmansyah;
  - Bahwa Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak ke dua Pemohon yang bernama Toni Rohmansyah;
  - Bahwa anak ke dua Pemohon baru berumur 17 tahun 7 bulan;
  - Bahwa anak ke dua Pemohon sudah mau menikah dengan seorang gadis yang sekarang menjadi calon istri anak ke dua Pemohon;
  - Bahwa yang hendak dinikahi anak ke dua Pemohon bernama Winda Mega Mustika binti Tarjuki;
  - Bahwa antara anak ke dua Pemohon dengan calon istri anak ke dua Pemohon sudah sering terlihat berduaan;
  - Bahwa kondisi calon istri anak ke dua Pemohon sekarang sudah hamil 6 (enam) bulan;
  - Bahwa anak ke dua Pemohon sudah mampu berumah tangga;
  - Bahwa antara anak ke dua Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan nasab atau semenda yang menghalangi untuk menikah;
2. Sunoto bin San Wikarsa, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Batanghari Kiri, Rt. 09, Desa Wanareja,

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai kakak sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Toni Rohmansyah;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak ke dua Pemohon yang bernama Toni Rohmansyah,
- Bahwa anak ke dua Pemohon baru berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak ke dua Pemohon sudah mau menikah dengan seorang gadis yang sekarang menjadi calon istri anak ke dua Pemohon;
- Bahwa yang hendak dinikahi anak ke dua Pemohon bernama Winda Mega Mustika binti Tarjuki;
- Bahwa antara anak ke dua Pemohon dengan calon istri anak ke dua Pemohon sudah sering terlihat berduaan;
- Bahwa kondisi calon istri anak ke dua Pemohon sekarang sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak ke dua Pemohon sudah mampu berumah tangga;
- Bahwa antara anak ke dua Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan nasab atau semenda yang menghalangi untuk menikah;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Mto*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (3) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Toni Rohmansyah bin Rochman, karena usianya belum mencapai umur minimal seorang anak laki-laki untuk menikah yakni 19 (sembilan belas) tahun, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan membaca surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan daiil permohonannya, selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, dan P4 serta 2 (dua) orang saksi, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1 dan P.2 Pemohon berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan fotocopy Kutipan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah sudah menikah dan telah mempunyai anak yang salah satu anaknya bernama Toni Rohmansyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 3 berupa fotocopy Akta Kelahiran atas nama Toni Rohmansyah anak ke dua Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazeglen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Toni Rohmansyah berdasarkan Bukti P.3 saat ini baru berusia 17 tahun, 7 bulan,

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Mto



sehingga berdasarkan pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Asli Surat Penolakan untuk melakukan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menjelaskan bahwa anak laki-laki bernama Dwi Prasetyo belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, dan bukti surat tersebut telah dilegalisir dan dinazeggelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi secara formil telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut, saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak pertama Pemohon serta dua orang saksi Pemohon, antara anak pertama Pemohon dan calon istri anak pertama Pemohon telah berpacaran kurang lebih 1 tahun, dan selama berpacaran sudah pernah berhubungan intim;

Menimbang, bahwa antara anak pertama Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak pertama Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi oleh anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak pertama Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Mto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





istri baru 15 tahun, 5 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak ke dua Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Al-qur'an Surat An-nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya.";

1. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء


Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW! bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Menimbang, bahwa maksud diadakannya pembatasan usia minimal bagi calon pengantin adalah untuk kemaslahatan, agar kedua mempelai benar-benar mampu mengendalikan rumah tangga sehingga tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun dihubungkan dengan keadaan kedua calon mempelai perkara a-quo dimana keduanya telah melakukan hubungan suami isteri dan apabila tidak segera dinikahkan maka sangat mungkin keduanya

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan segera mengulangi perbuatannya, maka menghindari hal tersebut (kemaafsadatan) harus lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan tentang terpenuhinya umur minimal pernikahan, sebagaimana Kaidah Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

رَأَى الْمَفَاعِلَ عَلَى جَابِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispersasi kawin kepada anak Pemohon (Toni Rohmansyah bin Rochman) untuk menikah dengan (Winda Mega Mustika binti Tarjuki);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1439 Hijriah, oleh kami **Saifulah Anshari, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Asrori Amin, S.H.I., M.HI** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,



Ketua Majelis,

Asrori Amin, S.H.I., M.HI  
Hakim Anggota,

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag

Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nur Amri, S.H.

Perincian biaya :

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00         |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp. 280.000,00        |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,00          |
| 5. Meterai     | Rp. 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp. 371.000,00</b> |

( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)